



**PENETAPAN**

Nomor 148/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Balai Desa Ngofakiaha, Kecamatan Malifut, pada hari Senin tanggal 21 September 2015, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Ikmal Adam Bin Adam**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di RT.001/RW.02, Desa Malapa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**Farida Suaib Binti Suaib Halek**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah tangga, Pendidikan S.1, Tempat tinggal di RT.001/RW.02, Desa Malapa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka Sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II atau disebut juga Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo di bawah register perkara Nomor 148/Pdt.P/2015/PA.MORTB, tanggal 14 September 2015, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 Hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2015/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Ayah Kandung Pemohon II Bpk. Suaib Halek pada tanggal 29 September 2013 dan yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Bpk. Suaib Halek, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bpk. Rusdi Khalik dan Bpk. Yusup Abdullah dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 3 gram,- dibayar tunai, akan tetapi hingga saat ini Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) mohon agar Pengadilan Agama Morotai di Tobelo mengistbatkan perkawinan Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) demi kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I (satu) dan pemohon II (dua) telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 1 Ri Maulidia, umur 1,8 tahun;
  - 2 Dwi Al-Rariq, Umur 2 bulan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I (satu) dan pemohon II (dua) tersebut hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hal para Pemohon sudah melunasi biaya administrasi saat pengajuan administrasi pernikahan, namun hingga saat ini para Pemohon belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa pada saat permohonan istbat ini diajukan, Pemohon I (satu) tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II (dua) dan Pemohon II (dua) tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I (satu);
5. Bahwa antara Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan Agama untuk kepentingan :

- a. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mendapat perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan, kesejahteraan, baik bagi Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) maupun bagi anak-anak dan keturunannya;
- c. Memperoleh Akta Nikah atau Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;

7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini saya sampaikan surat pernyataan Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) yang menerangkan bahwa Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) tidak mempunyai suami/istri, selain Pemohon I (satu) atau Pemohon II (dua);

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Ikmal Adam Bin Adam) dan Pemohon II (Farida Suaib Binti Suaib Halek);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ikmal Adam Bin Adam) dan Pemohon II (Farida Suaib Binti Suaib Halek) yang dilaksanakan dihadapan Ayah Kandung Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida

Hal 3 dari 15 Hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2015/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>4</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya adalah benar;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Ikmal Adam** Nomor 8203081809910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisasi oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P.1);-**
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Farida Suaeb** Nomor 8271066402910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisasi oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P.2);-**

Bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Kasman Safi'i**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sabale, Kecamatan Malifut, Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yaitu Ikmal adam dan Pemohon II yaitu Farida Suaeb;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I (ponakan) dan Pemohon II adalah Istri pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 29 September 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, Desa Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa Saat Menikah Pemohon I Berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II Bpk. Suaib Halek;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, Bpk. Suaib Halek;
- Bahwa Saksi Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Bpk.Rusdi Khalik dan Bpk. Yusup Abdullah;
- Bahwa Mahar Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Cincin emas seberat 3 gram, dibayar tunai;

Hal 15 dari 15 Hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2015/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 orang anak, yakni:
  1. Ri Maulidia
  2. Dwi Al-Rariq
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
- 2. **Sanibar Dahlan**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sabale, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Iknal adam dan Farida Suaeb;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I (anak Sepupu) dan Pemohon II (anak mantu);
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 29 September 2013;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, Desa Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
  - Bahwa Saat Menikah Pemohon I Berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II Bpk. Suaib Halek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, Bpk. Suaib Halek;
- Bahwa Saksi Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Bpk. Rusdi Khalik dan Bpk. Yusup Abdullah;
- Bahwa Mahar Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Cincin emas seberat 3 gram, dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 orang anak, yakni:
- Ri Maulidia, umur 1,8 tahun;
- Dwi Al-Rariq, Umur 2 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat nikah guna mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan nama saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal 7 dari 15 Hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2015/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan MOU yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Dirjen Bimas Islam pada tanggal 09 Juni 2013 yang mencakup lima bidang antara lain salah satunya Pelaksanaan Itsbat Nikah satu atap baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 bukti surat (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Malapa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Kartu Tanda Kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasman Safi'i yang menghadiri pernikahan para Pemohon, saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang berkeberatan dan Para Pemohon hidup rukun dan damai, Para Pemohon telah mempunyai 2 orang anak dan tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sanibar Dahlan, yang hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon dan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi telah bersumpah dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal 9 dari 15 Hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2015/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2013 di Desa Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kabupaten Halmahera Utara secara hukum Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. Ri Maulidia, umur 1,8 tahun;
  2. Dwi Al-Rariq, Umur 2 bulan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Suaib Halek;
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut Bpk. Rusdi Khalik dan Bpk. Yusup Abdullah serta mahar berupa Cincin Emas seberat 3 gram,- dibayar tunai;
4. Bahwa Kasman Safi'i dan Sanibar Dahlan yang hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon, pernikahan tersebut juga disaksikan warga Desa Bastiong;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malifut sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2013 di Desa Bastiong, Kecamatan Malifut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suaib Halek serta menjadi saksi nikah Rusdi Khalik dan Yusup Abdullah
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Kasman Safi'i dan Sanibar Dahlan serta warga Kelurahan Bastiong;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I statusnya Jejak dan Pemohon II statusnya Perawan dan tidak ada larangan hukum untuk keduanya menikah.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, bernama:

1. Ri Maulidia, umur 1,8 tahun;

2. Dwi Al-Rariq, Umur 2 bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Hal 11 dari 15 Hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2015/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم  
له دليل على إنتهاؤها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut Hakim, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 29 September 2013, di Desa Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kabupaten Kota Ternate, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka dua permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hal 13 dari 15 Hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2015/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ikmal Adam Bin Adam**) dengan Pemohon II ( **Farida Suaib Binti Suaib Halek**), yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2013 di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang dijatuhkan pada hari Senin, 21 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1436 Hijriyah oleh **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan bersama **Drs. Djabir Mony** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Mursalin Tobuku**

**Panitera**

**Drs. Djabir Mony**

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 159.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal 15 dari 15 Hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2015/PA.MORTB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)